



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR: 10 TAHUN 2025

TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro, perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro terdiri dari:
- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi:
    - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
    - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
  - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi:
    - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

- Bojonegoro yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
  - Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Pegawai yang ditetapkan pada masing-masing Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi adalah Pegawai Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

- KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

ROBBY ADI PERWIRA

Wanyu Zirwan Astari



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM PPID	NAMA	JABATAN ORGANIK
1	PEMBINA	1. ROBBY ADI PERWIRA, A.Md, S.E., M.M.	Ketua
		2. ARIEL SHARON, M.Pd.	Divisi Teknis Penyelenggaraan
		3. WARYONO, S.Pd., M.Pd.I.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
		4. LILIK MUSTAFIDAH, S.Pd.I.	Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi
		5. SHOLIHUDIN, S.H.	Divisi Hukum dan Pengawasan
2	TIM PERTIMBANGAN	1. WARYONO, S.Pd., M.Pd.I.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM
		2. ARIF AFANDY, S.Kom., M.S.	Sekretaris
		3. HENNY P. SAVITRI, S.E.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM
		4. FISTIAN PRAJAYANTI, S.Sos., M.Med.Kom	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik

		5. WAHYU ZIRWAN ASTARI, S.I.P.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		6. PARAMITA RAHAYU, M.I.P,	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi
3	ATASAN PPID	ARIF AFANDY, S.Kom, M.S.	Sekretaris
4	PPID	HENNY P. SAVITRI, S.E.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM
5	TIM PENGHUBUNG	1. RINDY FRENTIANA SELAN, S.Kom.	Staf Pelaksana
		2. JEFRI KURNIAWAN	Staf Pelaksana
		3. MUHAMMAD MUHIBUDIN, S.Kom.	Staf Pelaksana
		4. ANGGI PUSPITA DEWI, S.H.	Staf Pelaksana
6	DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI	1. RINDY FRENTIANA SELAN, S.Kom.	Staf Pelaksana
		2. DIMAS M. FANANI, S.H.	Staf Pelaksana

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025

A. Pembina PPID berwenang:

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Mengusulkan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan kepada PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
3. Melakukan pembinaan PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

C. Atasan PPID bertugas:

1. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
3. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
4. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPID bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
2. Menghimpun pelayanan informasi publik dari seluruh Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;

4. Menyeleksi informasi publik yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
  5. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro;
  6. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
- E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi.;
  3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Subbagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.
- F. Desk pelayanan informasi dan dokumentasi bertugas:  
Membantu tugas dan fungsi tim penghubung pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bojonegoro.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

ROBBY ADI PERWIRA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOJONEGORO  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Wahyu Zirwan Astari

